



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 160 /Pid.C/2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : **RICKY WONGSO**;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta / 17 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. Noja No. 76 Tonja Denpasar Utara;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

KHALID SOROINDA, S.H., M.H. : Hakim
LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H. : Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Selanjutnya Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Bali selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tertanggal 28 Agustus 2017, No. BA/183/VIII/2017/PPNS/Sat.Pol.PP;

a. Keterangan saksi-saksi, **I KETUT SADAR, A.Md. S.Sos**, dan **I WAYAN SUTAMA, S.Pi**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 11.20 wita melaksanakan tugas penegakan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 telah melakukan Sidak bertempat di Pura Desa Lan Puseh Batuan Gianyar ternyata menemukan dan menangkap terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP sebagaimana setiap Pramuwisata Umum dalam melaksanakan tugas Kepemanduan wisata diwajibkan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP;

Halaman 1 dari 3 Halaman



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **RICKY WONGSO** tersebut.

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY WONGSO** telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Menyatakan terdakwa **RICKY WONGSO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi Pramuwisata dengan tanpa memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ;
Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **3 (tiga) hari ;**
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 6 SEPTEMBER 2017,
oleh: **KHALID SOROINDA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari
itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.

KHALID SOROINDA, SH., MH.